

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia mendapat tempat penting dan strategis. Pada dasarnya hukum adat sebagai bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sudah ada jauh sebelum hukum kolonial diberlakukan di Indonesia atau bahkan pada sejarah kolonialisme di Indonesia.

Merujuk pada Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dimana disebutkan :

”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Berdasarkan Undang-Undang diatas berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia. Pada Pasal 28I Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”¹.

Kemudian Pasal tersebut diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tepatnya pada Pasal 6 Ayat (1)

disebutkan bahwa:

“Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh

¹ Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia 1945

hukum, masyarakat dan pemerintahan.’’²

Terkait masalah hak-hak hukum adat diatas Yulia mengatakan bahwa, hal ini membuktikan secara konstitusional dan hak asasi manusia, keberadaan hukum adat di Indonesia masih diberi peluang dan diakui eksistensinya.³ Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara tetapi penggunaannya pun terbatas. Selain adanya Undang-Undang Dasar 1945 banyak lagi undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan keberadaan hukum adat. Hal ini menunjukkan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada konteks tata pemerintahan, pertama kali istilah masyarakat hukum adat ditemukan secara resmi di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut masyarakat hukum adat dipertimbangkan sebagai bagian dari pemerintahan republik yang akan berkedudukan sebagai daerah otonom pada tingkat ketiga, bersamaan dengan desa.⁴

Pengaturan lain mengenai masyarakat hukum adat juga terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.⁵ Keputusan Presiden ini menempatkan masyarakat hukum adat sebagai komunitas adat terpencil untuk dijadikan sebagai pihak yang akan menerima program-program pemberdayaan pemerintah karena lokasi dan keadaannya dipandang terpencil. Menurut Sri

² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³ Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhokseumawe:Unimal Press), hlm103-104

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

⁵ Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Wirjiyati, hukum adat sebagai cabang ilmu hukum berdiri sendiri dilahirkan oleh alam pikiran barat jadi tidak oleh pikiran alam Indonesia sendiri. Perlu diakui bahwa sampai sekarang hukum adat itu sendiri tidak dikenal didesa-desa, tetapi mereka hanya berbicara soal adat istiadat yang harus dipatuhi, yang kadang-kadang tidak mempunyai sanksi-sanksi tertentu terhadap pelanggarannya. Penemuan-penemuan hukum adat itu sendiri tidak terlepas dari faktor-faktor politik dan ekonomi struktur masyarakat jajahan pada masa itu. Penemuan hukum adat itu sendiri disebabkan adanya desakan-desakan politik hukum yang mau memaksa rakyat Indonesia tunduk pada hukum barat, penundukan itulah yang berpokok pangkal pada pemikiran, bahwa hukum adat sama sekali tidak memenuhi tuntutan-tuntutan abad modern (abad XX).⁶ Hukum adat dalam bahasa Belanda dikenal dengan *adat recht*. Istilah *adat recht* pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje. Menurut Snouck Hurgronje hukum adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang merupakan hasil kesepakatan dan dilaksanakan masyarakat karena adanya aturan-aturan yang mengandung akibat-akibat hukum.⁷

Hukum adat di istilahkan menjadi *adat recht* menjadi terkenal sejak digunakan oleh Cornelis Van Vollenhoven dalam tiga jilid bukunya yang berjudul *het adat recht van nederlandsch indie* (hukum adat Hindia Belanda).⁸ Menurut Cornelis Van Vollenhoven bahwa pengertian hukum adat adalah peraturan-peraturan yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing. Disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan “hukum”

⁶ Sri Warjiyati, 2020, *Imu Hukum Adat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama), hlm 2-3

⁷ Zulherman Idris dan Miftahur Racman, *Identifikasi Hukum Adat (Perspektif Bahagian Kajian Sosiologi hukum*, <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/download/3269/1685/>

⁸ Rosdalina Bukido, 2017, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama), hlm. 18-19

dan dilain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan “adat”).⁹

Berdasarkan pendapat Ter Haar mendefinisikan hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja, artinya bahwa tanpa adanya keseluruhan peraturanyang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum adat yang berlaku itu hanyalah diketahui dan dikenai dari putusan-putusan para fungsionaris hukum dalam masyarakat itu, hakim-hakim, rapat-rapat desa, wali tanah, pejabat-pejabat agama, dan pejabat-pejabat desa, sebagaimana hal itu diputuskan di dalam dan di luar sengketa resmi, putusan-putusan mana yang langsung tergantung dalam ikatan-ikatan struktural dan nilai-nilai dalam masyarakat, dalam hubungan satu sama lain, dan ketentuan timbal balik.

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Selanjutnya ditentukan bahwa :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 Ayat (1)).”

Selanjutnya dalam Pasal 50 Ayat (1) ditetapkan bahwa:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”¹⁰

⁹ C. Van Vollenhoven, 1925, *Het Adatrecht Van Nederlandsch Indic, Deel I.E.J. Brille, Leiden, Bandingkan dengan Suroyo Dalam Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*,(Jakarta:Gunung Agung),hlm 15

¹⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kemudian dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa:

“Semua peradilan diseluruh wilayah Indonesia adalah pengadilan negara, hal dimana untuk menutup semua kemungkinan adanya atau akan adanya lagi peradilan-peradilan Swapraja atau peradilan adat yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara”.¹¹

Menurut Ketut Sudantra peradilan adat yang dikembangkan adalah sistem peradilan yang lahir, berkembang dan dipraktikkan oleh komunitas-komunitas masyarakat hukum adat di Indonesia, dengan berdasarkan hukum adat, dimana peradilan itu bukan merupakan bagian dari sistem peradilan negara.¹² Sehingga dapat di simpulkan bahwa peradilan adat adalah penyelesaian perkara secara damai, bukan peradilan adat yang dahulu disebut Peradilan Pribumi atau Peradilan Swapraja.

Dalam pemeriksaan perkara, jika hakim menganggap hukum adat yang digunakan bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang umum, maka hukum adat tersebut dapat dikesampingkan berdasarkan Pasal 75 Ayat (3) *Regeringreglement* (RR) jo. Pasal RR lama. Hal ini juga dikemukakan oleh Soepomo dalam buku Yulia bahwa, hakim menurut fungsinya berwenang bahkan wajib mempertimbangkan apakah peraturan hukum adat yang telah ada mengenai soal yang dihadapi masih selaras atau sudah bertentangan dengan kenyataan sosial.¹³

Selain itu dasar berlakunya hukum adat juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

¹¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

¹² Ketut Sudantra, 2018, “*Urgensi Dan Strategi Pemberdayaan Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional*” *Journal of Indonesian adat law (JIAL)* Volume 2 Nomor 3, Desember, hlm. 127

¹³ Yulia, OpCit. hlm.106-107

yaitu dalam Pasal 5 yang berbunyi:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”¹⁴

Dari penjelasan Undang-Undang diatas dapat diambil beberapa poin yang menjelaskan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat disini jelas bahwa dalam memutus suatu sengketa hakim harus mengacu kepada hukum adat. Dalam praktik pengadilan, sebelum hakim menjatuhkan keputusannya dalam menyelesaikan masalah, hakim berpedoman pada hukum tertulis. Jika dalam hukum tertulis tidak ditemukan penyelesaiannya, maka hakim dapat mencari penyelesaian dalam hukum tidak tertulis atau dalam hal ini disebut juga hukum adat. Dalam hukum adat terdapat hukum yang hidup dimasyarakat dan masyarakat dalam berperilaku masih berpedoman pada hukum adat itu.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa:

“hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”¹⁵.

Undang-undang tersebut memberikan arahan bahwa hakim haruslah memahami nilai-nilai adat dan budaya yang ada dalam masyarakat agar hakim mampu memberikan putusan yang adil. Sebab seorang hakim yang ideal dan profesional harus memiliki *skill*, *attitude* dan *integritas* sehingga hakim

¹⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

¹⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

dapat memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia yang memiliki beberapa ras, suku, adat, budaya dan tentunya membuat hakim harus mempunyai *knowledge* luas.

Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebelum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa hakim juga harus mengacu pada hukum adat tepatnya pada Pasal 23 angka 1 di sebutkan bahwa :

“Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”


Sedangkan pada Pasal 27 angka 1 dijelaskan bahwa:

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”

Dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu hakim harus terjun ke tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberi putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Demikian arti pentingnya putusan hakim dalam pembinaan hukum, betapa pentingnya peranan hakim dalam fungsinya sebagai yang menetapkan hukum dan menemukan hukum.

Hukum adat itu sendiri pada dasarnya tidak tertulis, begitu pula hukum adat di Sumatera Barat terkait persoalan tanah, sehingga pemerintah Provinsi

Sumatera Barat mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur tentang persoalan tanah ulayat. Terdapat di antaranya yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (selanjutnya disebut sebagai Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya) pada Pasal 1 angka 7 mengartikan tanah ulayat sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.¹⁶



Menurut Adi Putra, seorang advokat di Pengadilan Negeri Kelas II Painan mengatakan bahwasanya kasus-kasus perdata di Pengadilan Negeri Painan 95% adalah kasus tanah ulayat. Menurutnya, penyelesaian perkara tanah di Pesisir Selatan khususnya sengketa tanah ulayat kaum sangat berpengaruh bagi hakim dalam mengambil putusan. Menurut beliau salah satu harta pusaka tinggi kaum adalah berupa tanah. Melihat tanah ulayat di Minangkabau khususnya di daerah Pesisir Selatan pada kenyataannya bahwa tanah ulayat, terutama ulayat kaum sering menimbulkan sengketa, baik dalam kaum itu sendiri maupun antara satu kaum dengan pihak lainnya. Dalam hal ini Dadi Suryandi berpendapat bahwa, adanya persengketaan tanah ulayat di dalam kaum salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dari anggota kaum mengenai falsafah *ganggam bauntuak*, *pagang bamasiang*, *hiduik bapangadok*. Sehingga anggota kaum yang menguasai tanah ulayat kaum secara *ganggam bauntuak*, *pagang bamasiang*, *hiduik bapangadok* berpandangan bahwa tanah ulayat kaum tersebut telah diserahkan kepadanya

¹⁶ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

untuk dimiliki, padahal penguasaannya itu hanya untuk dikelola dan untuk diambil hasilnya, yaitu dalam arti kata 'kepemilikan semu'.¹⁷

Pengertian dari tanah ulayat kaum itu sendiri disebutkan dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, pada Pasal 1 angka 10 yang disebutkan bahwa:

“Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.”

Di Pengadilan Negeri Painan sengketa yang seringkali terjadi yaitu mengenai tanah ulayat. Hal ini disampaikan langsung oleh salah seorang Advokad Negeri Painan Adi Putra yang pernah menyelesaikan 80% kasus yang berhubungan dengan sengketa tanah ulayat. Menurut beliau ada beberapa contoh kasus yang pernah beliau tangani yang berhubungan dengan tanah ulayat kaum yaitu ada beberapa kaum yang ingin menjual sebagian dari tanah pusako tetapi kaum yang lain tidak mengetahui bahwasanya sabagian kaum telah menjual tanah tersebut dan disitulah timbul sengketa tanah ulayat karena sebagian kaum tidak terima dengan keputusan sepihak kaum tersebut dan berakhir di Pengadilan Negeri bahkan yang diperkarakan adalah orang yang menjual dengan orang yang membeli tanah ulayat tersebut.¹⁸

Menurut Hayatul Ismi bahwa, hal ini terjadi karena mereka berfikir bahwa tanah ulayat dapat menjamin kehidupan anggota-anggota yang ada dalam lingkungan ulayat tersebut, karena itu tiap-tiap anggotanya berhak

¹⁷ Dadi Suryandi, *Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum*, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2453-peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulayat-kaum.html>

¹⁸ Pra Penelitian, Wawancara dengan Advokad Pengadilan Negeri Kelas II Painan, pada tanggal 16 Desember 2022.

untuk mengambil hasil dari tanah, dan binatang serta tumbuhan yang ada di atas ulayat tersebut. Sehingga fikiran-fikiran tersebut dapat menimbulkan suatu sengketa yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian-kerugian dan berakhir di Pengadilan.¹⁹

Faktor penyebab sulitnya hakim dalam mengambil putusan dalam sengketa tanah ulayat karena pengaruh hukum adat yang aturan hukumnya tidak tertulis. Secara yuridis, peradilan adat diakui keberadaannya tetapi tidak sebagai peradilan formal. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) menjelaskan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman diuraikan bahwa:

“Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan Negara yang diatur dengan Undang-Undang.”

Arti yang terkandung dari kedua Pasal di atas adalah selain dari lembaga peradilan negara maka lembaga peradilan lain yang tidak diatur dengan undang-undang diakui keberadaannya tetapi tidak sebagai peradilan formal. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai implementasi hukum adat dalam pengambilan putusan hakim di Pengadilan Negeri Kelas II Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

¹⁹ Hayatul Ismi, 2017, *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Pertanian di Indonesia*, (Pekanbaru), hlm. 105-106

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa upaya yang dilakukan hakim untuk menemukan hukum adat sebagai landasan pertimbangan suatu putusan?
2. Bagaimana Implementasi hukum adat dalam pengambilan putusan yang dilakukan oleh hakim pada penyelesaian sengketa tanah ulayat di Pengadilan Negeri Painan?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui upaya yang dilakukan hakim untuk menemukan hukum adat sebagai landasan pertimbangan suatu putusan.
2. Mengetahui Implementasi hukum adat dalam pengambilan putusan yang dilakukan oleh hakim pada penyelesaian sengketa tanah ulayat di Pengadilan Negeri Painan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam rangka menjawab keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana



implementasi hukum adat itu sendiri bagi hakim dalam mengambil putusan suatu perkara perdata khususnya perkara tanah ulayat kaum di Pengadilan Negeri Kelas II Painan Kabupaten Pesisir Selatan.

- b. Menerapkan teori-teori yang diperoleh selama menduduki bangku perkuliahan dan mengaitkannya dengan praktek yang terjadi di lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kalangan akademis, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan dan dasar penelitian ini lebih lanjut dalam mendalami dan memahami tentang Implementasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di Pengadilan Negeri kelas II Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah khususnya bagi aparat penegak hukum dalam mengambil sebuah putusan dan mendapatkan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan perannya dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap suatu perkara adat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah cara untuk melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dengan metodologis baik yang bersifat asas-asas hukum atau norma-norma hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat yang diterapkan

harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas II Pesisir Selatan tepatnya di Painan Sumatera Barat, untuk memperoleh data yang maksimal sehingga tercapai tujuan yang diharapkan, maka metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Metode pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Selain itu pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang langsung kelapangan untuk mendapatkan data primer selain itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis tentang implementasi hukum adat dalam menyelesaikan suatu perkara perdata khususnya membahas tentang tanah ulayat kaum di Pengadilan Negeri Kelas II Painan Pesisir Selatan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁰ Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang

²⁰ Soerjano Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia: UI Press), hlm.10

menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai implementasi hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat kaum di Pengadilan Negeri Kelas II Painan Pesisir Selatan.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian Pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Buku Pribadi, dan data yang diperoleh melalui penelusuran Web atau situs resmi yang relevan.²¹

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yakni penelitian dengan cara terjun langsung kepada objek yang akan diteliti untuk memperoleh data primer yang diperlukan:

a) Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti akan melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Kelas II Painan tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman No. 158, Salido, IV, Jurai, Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

b) Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Hakim

²¹ Suteki, dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Ed 1. Cet. 1, (Jakarta:Rajawali Pers), hlm, 127

Pengadilan Negeri kelas II Painan dan Panitera Pengadilan Negeri kelas II Painan.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah Data yang berasal dari sumber asli ataupun pertama.²² Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan survei lapangan. Dalam hal ini data di peroleh dengan wawancara hakim Pengadilan Negeri Painan tentang Implementasi Hukum Adat Dalam Menyelesaikan suatu Perkara Perdata khususnya tentang tanah ulayat kaum.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari dokumentasi dari penelitian kepustakaan. Yang mencakup dalam data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.²³ Untuk mendapatkan data tersebut maka peneliti membutuhkan bahan hukum yang berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*otoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri peraturan perundang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah

²² Jonathan Sarwono, 2006, *Analisis Data Penelitian Dengan Menggunakan SPSS*, (Yogyakarta:CV. Andi Offset), hlm.

²³ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta:Universitas Indonesia(UI- PRESS), hlm. 12

dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan,dan putusan-putusan hakim.²⁴ Peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- 7) Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa.
- 8) TAP MPR. Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- 9) Keputusan Presiden No.111 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- 10) Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat

²⁴ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta:Sinar Grafika),hlm.41

Hukum Adat.

- 12) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
- 13) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu 10 tahun 2016.
- 14) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat.
- 17) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Data hukum

sekunder dapat berupa hasil penelitian, skripsi, tesis, dan hasil karya ilmiah lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. seperti kamus-kamus hukum, artikel dan majalah.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan subjek atau objek yang berada pada suatu wilayah topik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan orang yang berada pada unit penelitian atau unit analisis yang diteliti.²⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh sengketa tanah ulayat kaum yang diselesaikan oleh pengadilan Negeri kelas II Painan Pesisir Selatan terkait dengan konflik atau sengketa tanah ulayat kaum.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang berfungsi sebagai sumber data, berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi. Sedangkan proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi secara keseluruhan disebut sampling atau pengambilan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah 3 (Tiga) putusan yang memuat pertimbangan adat dalam putusan tersebut. Sampel dalam penelitian ini diterapkan dengan teknik *purposive sampling*, Menurut Soerjono Soekanto, teknik purposive sampling yaitu

²⁵ Zuchri Abdussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Makassar:CV.Syakir Media Press), hlm. 131

sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan dari penelitian.²⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen atau Kepustakaan

Studi dokumen dalam hal ini adalah mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁷ Selain itu peneliti juga mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain mempelajari bahan-bahan kepustakaan dari literature yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara dapat diartikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu pokok tertentu.²⁸

Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada hakim langsung pada lembaga Pengadilan Negeri Kelas II Painan mengenai objek yang akan diteliti dengan menyiapkan beberapa pertanyaan sehingga mendapatkan informasi yang akurat.

6. Teknik Pengelolaan Data

Pada teknik pengelolaan data yang diperoleh dari penelitian ini akan diolah melalui proses *editing*. Proses *editing* adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan, serta memilah data dianggap perlu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.²⁹ Pada penelitian ini peneliti akan mengedit data yang sudah

²⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta), hlm.65

²⁷ Sugiyono, 2006, *Metode Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta), hlm.262-263

²⁸ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*,(Tangerang Selatan:Unfam Press), hlm.142-142

²⁹ Amirrudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian*,(Jakarta: PT.Raja

diperoleh di lapangan sehingga peneliti mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut cukup dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.³⁰

7. Metode Analisis Data

Berdasarkan data-data yang telah berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisa. Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu analisis data yang tertulis, data yang tidak berupa angka-angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik dalam menganalisisnya, tetapi dalam bentuk uraian (deskripsi), berdasarkan hasil penelitian lapangan.

